

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

1. Sejarah Kabupaten Merangin.

Kabupaten Merangin merupakan Salah satu Kabupaten tertua di Propinsi Jambi bahkan lebih tua dari Propinsi Jambi sendiri. Kabupaten Merangin ini memiliki luas wilayah 7679 km². Kabupaten Merangin yang berseloko adat “ Bumi Tali Undang Tambang Teliti “ merupakan salah satu Kabupaten strategis yang berada ditengah-tengah Propinsi Jambi.¹

Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko) menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatera di Bukit Tinggi, pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub Propinsi,

¹ Merangin Dalam Angka Tahun 2009 *Statistical Year Book Of Merangin Regancy 2009*.

yaitu : Sub Propinsi Sumatera Utara, Sub Propinsi Sumatera Tengah, Sub Propinsi Sumatera Selatan.²

Kemudian dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi propinsi, dimana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, dan kabupaten Merangin tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah.

Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari : Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci.³

Dalam perjalanan sejarahnya, dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo) yang beribukota di Bangko. Kemudian ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Selanjutnya, dengan adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

³ *Ibid.*

dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km 01 bangko, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.⁴

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko.⁵

Dalam sejarah pemerintahan, sampai saat ini Kabupaten Merangin telah dipimpin beberapa Kepala Daerah, yaitu :

a. Kabupaten Merangin Periode 1949 - 1965.

1) H. Muhammad Kamil. Masa Jabatan Tahun 1950 - 1952 (1 Januari 1950 - November 1952).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- 2) Khusus Periode 1952 - 1959 Terdapat 3 (tiga) orang pejabat Bupati yang dimulai dari Jarjis, kemudian A. Manaf, dan dilanjutkan A. Laman.
 - 3) H. Alisyudin. Masa Jabatan 1959 - 1965.
- b. KDH DATI II Sarolangun Bangko (SARKO) Periode 1965 - 1999.
- 1) Alamsyah Braksan. Masa Jabatan Tahun 1965 - 1968.
 - 2) H. Syamsudin Uban. Masa Jabatan Tahun 1968 - 1971.
 - 3) Maam Datuk Majo Indo. Masa Jabatan Tahun 1971 - 1971.
 - 4) H. Mohammad Syukur. Masa Jabatan Tahun 1971 - 1983.
 - 5) H. A. Rahman Syukur. Masa Jabatan Tahun 1983 - 1987.
 - 6) Drs. H. Hasan. Masa Jabatan Tahun 1987 - 1988.
 - 7) Bambang Suko Winarno. Masa Jabatan Tahun 1988 - 1993.
 - 8) Drs. H. Zainul Imron. Masa Jabatan Tahun 1993 - 1998.
 - 9) H. Rotani Yutaka. SH. Masa Jabatan Tahun 1998 - 1999.

c. Kabupaten Merangin Periode 1999 - Sekarang.

- 1) H. Rotani Yutaka. SH. Masa Jabatan Tahun 1999 - 2003.
- 2) H. Rotani Yutaka. SH dan Drs. H. Ubay Ali. Masa Jabatan Tahun 2003 - 2008.
- 3) Drs. H. Nalim. SH. MM dan Drs. H. Hasan Basri Harun. Masa Jabatan Tahun 2008 - 2013.
- 4) H. Al Haris. S.Sos. MH dan Drs. H. A. Khafid Moein. MM. Masa Jabatan Tahun 2013 - 2018 (Sekarang).⁶

2. Alamat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin merupakan pusat pemerintahan kabupaten merangin yang berada di pusat kota bangko yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Lintas Sumatera KM 01 Bangko.

⁶ Arsip Biro Humas Dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.



Gambar 3.1 : Kantor pemerintah daerah kabupaten merangin.

Sumber : Dokumentasi Peneliti.

3. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi.



Gambar 3.2 : Lambang Daerah Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Sumber : Merangin Dalam Angka Tahun 2009 *Statistical Year Book Of Merangin Regancy 2009*.

Lambang dari kabupaten merangin terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Seloko yang berbunyi "TALI UNDANG TAMBANG TELITI" mengandung arti :

- 1) Mencerminkan bahwa Daerah Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang berbentuk peraturan yang kuat antara dua induk suku yang besar yaitu suku Batin dan suku Penghulu.
- 2) Mencerminkan persatuan, kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat yang dipakai oleh induk suku Batin dan induk suku Penghulu yaitu Undang berasal dari suku Penghulu dan Teliti berasal dari suku Batin, keduanya dipakai dan merupakan intisari pada adat istiadat dan merupakan adat istiadat rakyat Kabupaten Merangin yang tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas.
- 3) Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin bidang Pemerintah maupun bidang Kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa musyawarah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Pengertian kubah masjid melambangkan semangat dan jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan 99 persen penduduk Kabupaten Merangin beragama Islam.
- c. Pengertian 5 jendela dan 8 lubang angin melambangkan berdirinya atau jadinya Kabupaten Merangin pada tanggal 5 Agustus 1965.
- d. Pengertian Gong :
 - 1) Melambangkan kebudayaan asli penduduk Kabupaten Merangin, gong dipakai oleh penduduk merata diseluruh daerah dan setiap pertunjukkan kesenian rakyat pada umumnya dipergunakan gong sebagai alat bunyi-bunyian musik.
 - 2) Melambangkan Adat Istiadat rakyat Kabupaten Merangin, karena setiap upacara adat dipergunakan bunyi gong baik sebelum, sedang atau sesudah upacara dilakukan.
 - 3) Melambangkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat kekeluargaan dimana dibunyikan gong sebagai pemberitahuan untuk melaksanakan gotong royong

ataupun panggilan supaya datang untuk mengadakan musyawarah dan mufakat.

- e. Pengertian Cerano, mencerminkan adat dan kebudayaan asli rakyat Kabupaten Merangin yang berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh berlakunya adat istiadat bagi rakyat Kabupaten Merangin dan cerano yang berselubung kain putih yang berigi enam dan pada selubung putih terdapat ukiran dengan warna hitam sebanyak delapan dan telapak cerano berombak dua dikanan dan dua dikiri yang mengandung arti prasasti Karang Birahi bertarikh 1684 M yang berarti kebudayaan Kabupaten Merangin adalah termasuk yang tertua di Sumatera.
- f. Pengertian Rumah Adat menggambarkan bentuk asli Rumah Adat Kabupaten Merangin yang merupakan tempat dimana dibicarakan masalah Pemerintahan dan adat istiadat.
- g. Pengertian padi melambangkan kesejahteraan rakyat dan merupakan makanan pokok rakyat Kabupaten Merangin dan jumlah butir sebanyak 15 mengandung makna bahwa di Kabupaten Merangin terdapat 15 eks marga.

- h. Pengertian kapas berjumlah 7 butir berkelopak 3 berarti menunjukkan 7 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan melambangkan kemakmuran rakyat akan bahan tekstil sebagai bahan kebutuhan primer Kabupaten Merangin.
- i. Pengertian tali yang berbuhul ditengah mengandung arti menunjukkan persatuan rakyat dari 7 Kecamatan dan 15 eks Marga dalam Kabupaten Merangin yang merupakan tali pengikat antara undang dan teliti yang berbentuk adat istiadat Kabupaten Merangin.
- j. Pengertian Pedang tegak terhunus melambangkan kepahlawanan dan merupakan senjata utama bagi nenek moyang rakyat Kabupaten Merangin.
- k. Rantai yang terdiri dari 7 mata rantai besar dibagian bawah dan 15 mata rantai kecil dibagian atas yang tidak terputus, melambangkan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari 7 Kecamatan dan 15 eks Marga serta melambangkan kekeluargaan bersatu padu serta rasa pri kemanusiaan yang kokoh dan kuat bagi rakyat Kabupaten Merangin.
- l. Pohon karet sedang dalam keadaan disadap dan ditampung dengan sebuah mangkok, melambangkan hasil utama bagi

kehidupan dan mata pencaharian serta perekonomian rakyat Kabupaten Merangin adalah penghasil karet terbesar dalam Propinsi Jambi.

- m. Gunung yang kiri kanannya diapit oleh bukit dan dibawahnya 4 alur sungai, melambangkan kekhususan Kabupaten Merangin, dimana gunung tersebut adalah gunung Masurai dengan dataran tinggi dan lereng-lereng yang subur dan obyek wisata.
- n. Bukit-bukit dikiri kanan gunung melambangkan kekhususan geografi Daerah Kabupaten Merangin yang merupakan dataran dengan tanah yang subur dan Daerah basis gerilyawan pada saat agresi I dan II untuk menegakkan Kemerdekaan.
- o. Sungai yang terletak dikaki gunung dan bukit dikiri kanan pohon karet, berjumlah 4 alur sungai merupakan sungai-sungai yang besar di Kabupaten Merangin yaitu sungai Merangin, sungai Masurai, sungai Tantan dan sungai Batang Tabir, sungai-sungai tersebut merupakan sebagian daripada lambang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang

melambangkan alat perhubungan rakyat Merangin pada waktu itu.⁷

B. Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Berdasarkan gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kabupaten Merangin saat ini, serta berdasarkan rencana pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, yaitu: BERBENAH Menuju Merangin EMAS.⁸

Pengertian BERBENAH : Berbenah disini bertujuan untuk menciptakan kondisi pemungkin untuk mencapai MERANGIN EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera).

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

⁷ Merangin Dalam Angka Tahun 2009 *Statistical Year Book Of Merangin Regancy 2009*.

⁸ *Ibid.*

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel.

AMANAHAH: Mengartikan bahwa aparatur negara dalam menjalankan tugasnya penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Pengertian EMAS : Emas Merupakan singkatan dari Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera. Ini merupakan harapan yang akan dicapai Kabupaten Merangin hingga tahun 2018.

EKONOMI MAJU : Mengartikan Bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik.

AMAN : Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju.

ADIL : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata.


SEJAHTERA : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial ekonomi dan budaya.

MISI.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi, efisien, efektif dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur pelayanan dasar.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis usaha kecil dan agrobisnis pertanian.
5. Meningkatkan prestasi generasi muda dan kesejahteraan gender.⁹

⁹ *Ibid.*

C. Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.



Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Sumber : Arsip Biro Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin.

Tugas pokok Kepala Subbagian Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 adalah membantu asisten koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang urusan Pemerintahan kominfo, sandi, dan statistik, serta penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu.¹⁰

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan urusan Pemerintahan bidang urusan Pemerintahan kominfo, sandi, dan statistik.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

2. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
3. Memberikan pelayanan administrasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dibidang urusan pemerintahan.
4. Pengkoordinasian penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) lingkup bagian Humas dan Protokol.
5. Pengkoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan lingkup Bagian Humas dan Protokol.
6. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas pembantuan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, sandi dan statistik.
7. Pengkoordinasian Pengelolaan Sub domain website Sekretariat Daerah pada website Kabupaten Merangin.
8. Pengkoordinasian pengelolaan papan informasi kegiatan Sekretariat Daerah.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin dibantu oleh beberapa Subbagian, diantaranya :

1. Subbagian Urusan Protokol.

Kepala Subbagian Urusan protokol mempunyai tugas Pokok membantu kepala bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan keprotokolan serta penyelenggaraan tamu daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, subbagian urusan protokol mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keprotokolan.
- b. Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) lingkup Subbagian Protokol.
- c. Penyusunan Analisis Beban Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan lingkup subbagian Protokol.
- d. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan Protokol.
- e. Pengkoordinasian Ajudan dan Pengamanan pimpinan.
- f. Penyusunan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan umum Pemerintah Daerah dibidang keprotokolan.

- g. Penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi kepada perangkat daerah dibidang keprotokolan.
- h. Malaksanakan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta penyelenggaraan tamu-tamu daerah.
- i. Fasilitasi penyelenggaraan upacara dan rapat-rapat dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian humas.

Kepala Subbagian Humas mempunyai tugas Pokok membantu kepala bagian Humas dan Protokol dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang urusan penyelenggaraan kehumasan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, subbagian humas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Sekretariat Daerah.
- b. Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) lingkup subbagian Humas.
- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Anisis Beban Kerja dan Peta Jabatan lingkup Subbagian Humas.
- d. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan Kehumasan
- e. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Lingkup Setda.
- f. Pengelolaan sub directory website Sekretariat Daerah pada Website Kabupaten.
- g. Menyiapkan bahan keterangan juru bicara kepala daerah, wakil kepala daerah serta Sekretariat Daerah.
- h. Pelaksanaan pengdokumentasian.
- i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah,wakil kepala daerah serta dan Sekretariat daerah.

- j. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Sekretariat Daerah.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Sekretariat daerah.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Urusan Kominfo.

Kepala Subbagian Urusan Kominfo mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan bidang Urusan Kominfo, sandi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, subbagian urusan kominfo mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan dan perumusan kebijakan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, sandi dan statistik.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

- c. Menyiapkan bahan dan sarana pemberian pelayanan administrasi kepada perangkat daerah.
- d. Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) lingkup subbagian Urusan Komunikasi dan Informatika.
- e. Penyusunan Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan lingkup subbagian Urusan Komunikasi dan Informatika.
- f. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika.
- g. Menyiapkan bahan pelaksaaan untuk pengarahan pelaksanaan tugas pembantuan kepada perangkatan yang membidangi urusan pemerintahan.
- h. Membuat laporan hasil perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program, pelaksanaan Monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pelayanan administasi kepada perangkat daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.